

**ANALISIS KETENTUAN PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
MENURUT PASAL 54 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : EKKY RAMADHAN WICAKSONO

NPM : 201210115047

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EKKY RAMADHAN WICAKSONO
NPM : 201210115047
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KETENTUAN PUTUSAN FINAL DAN
MENGIKAT BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN MENURUT PASAL 54
AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

Andang Sari S.H, M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : EKKY RAMADHAN WICAKSONO

NPM : 201210115047

FAK/PROG.STUDI: HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KETENTUAN PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT PASAL 54 AYAT
(3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 18 Agustus
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

.....

Prof. Kuntoro S.H., M.H., Ph.D.
Ketua Penguji

.....

Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.H., M.M
Penguji I

.....

Suyanto Sidik S.H., M.H.
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ekky Ramadhan Wicaksono
NPM : 201210115047
Judul Skripsi : Analisis Ketentuan Putusan Final dan Mengikat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 8 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan,



EKKY RAMADHAN WICAKSONO

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ekky Ramadhan Wicaksono

NPM/NIP : 201210115047

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non – Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS KETENTUAN FINAL DAN MENGIKAT BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN MENURUT PASAL 54 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bekasi
Pada Tanggal: 08 Agustus 2016
Yang Menyatakan,



(Ekky Ramadhan Wicaksono)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kebenaran tetaplah kebenaran meskipun
diungkapkan dengan cara yang salah akan tetap
menjadi kebenaran”*

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

***Papi BAMBANG HERMANTO dan Mami RINI ANGGRAENI untuk
dapat membanggakan beliau***

Adikku tersayang BEBBY DWI RESTU dan KANIA ANISSA PUTRI

dan

***Sahabatku Tercinta Alm. JEMMY AGUSTIAN, yang pastinya selalu
mendoakanku dari surga agar saya bisa wisuda dengan baik***

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: ***“Analisis Ketentuan Putusan Final dan Mengikat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”***. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan ebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ,mengucapkan terimakasih kepada:


1. Drs. Bambang Karsono S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Dr. H. Syahrir Kuba S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koseparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang tranformatif.
4. Drs. H. R. Bagus Harry S. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran dan dukungan semangat yang baik.
5. Herbert Napitupulu, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Andang Sari S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
7. Dosen Fakultas Hukum dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
8. Kedua orang tua saya, papi Bambang Hermanto dan mami RiniAnggraeni, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.

9. Terima kasih untuk Almh. Nenek Sumini yang paling saya rindukan yang tentunya mendoakan saya dari surga agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Adik-adik saya Beby Dwi Restu dan Kania Anissa Putri terima kasih banyak untuk doanya dari kalian.
11. Buat teman-teman seperjuangan di FH 2012 Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
12. Untuk sahabat saya, Nurul Hikmawati, Jenar Sepnadau, Gilman Rio, Utomo Raharjo, Elvies Mahardicka, Adiyudha Nendya Caraka yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta memberikan janji untuk membantu pengetikan skripsi ini, meskipun selalu tidak pernah membantu menyetik satu huruf pun.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 8 Agustus 2016


Penulis

Ekky Ramadhan Wicaksono

ABSTRAK

Ekky Ramadhan Wicaksono, 201210115047, *Analisis Ketentuan Putusan Final Dan Mengikat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan, Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga peradilan non litigasi yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang sifat putusannya final dan mengikat. Namun di dalam prakteknya, banyak ditemukan bahwa putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sifatnya final dan mengikat masih dapat diajukan upaya hukum keberatan dan kasasi.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perlindungan konsumen. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum pasal 54 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih lemah terutama kelemahan dari segi hukumnya dan belum sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal tersebut terlihat bahwa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam sengketa perlindungan konsumen antara PT. KIA Mobil Indonesia dengan Yofither Lumban Tobing belum sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen.

Ketentuan pasal 54 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 yang menyatakan “Putusan Majelis Final dan Mengikat” di dalam penerapannya teranulir atau tersayat dengan adanya aturan Pasal 56 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terhadap perkara sengketa konsumen antara PT. KIA Mobil Indonesia dan Yofither Lumban Tobing belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen. Karena itu harus adanya upaya revisi terhadap UU No.8/1999 agar upaya perlindungan konsumen memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Pembimbing:
Herbert Napitupulu S.H., M.H.
Andang Sari S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Konsumen, Pelaku Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, <i>Alternative Dispute Resolution</i> dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	20
B. Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, Asas-Asas	

Perlindungan Konsumen, Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	30
C. Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Kepastian Hukum.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi.....	41
B. Uraian Putusan	44
C. Hasil Penelitian	66
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang Mengatur Bahwa Putusan Majelis BPSK yang Bersifat Final dan Mengikat Dalam Prakteknya di Pengadilan.....	68
B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara yang Telah Diputus oleh Majelis BPSK Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	